STANDAR HASIL PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	*Executive Director*		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR HASIL PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. Rasionalitas Standar Hasil PkM

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar Hasil PkM ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Rasionalitas standar hasil PkM di Universitas Pradita terdiri dari:

a. Rasionalitas Eksternal

Penetapan standar ini bertujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

b. Rasionalitas Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial, maka untuk memastikan bahwa PkM Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar hasil PkM.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil PkM

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Hasil PkM adalah:

a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
b. Penetapan : Ketua Yayasan
c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

3. Definisi Istilah

a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan.

4. Pernyataan Isi Standar

a. Lembaga Penelitian dan PkM (LPPM) berkewajiban memastikan bahwa hasil PkM sesuai dengan roadmap PkM yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita. *Road Map* Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita memiliki tema-tema khusus yaitu sebagai berikut:
   i. Pengentasan Kemiskinan
   ii. Ketahanan dan Keamanan Pangan
   iii. Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial
   iv. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Seni dan Budaya/Industri Kreatif
   v. Infrastruktur, Transportasi, dan Teknologi Pertahanan
   vi. Teknologi Informasi dan Komunikasi
   vii. Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa

b. LPPM berkewajiban memastikan bahwa hasil PkM dan KKN mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pradita, memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

c. Kepala Unit LPPM berkewajiban memastikan bahwa hasil PkM dapat berupa:
   i. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan
   ii. Pemanfaatan teknologi tepat guna
   iii. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
   iv. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
   v. Jurnal yang dipublikasikan pada konferensi lokal atau nasional, atau
   vi. Hak Kekayaan Intelektual

d. LPPM berkewajiban memastikan bahwa hasil PkM diatur dalam Rencana Strategis PkM Universitas Pradita. Target capaian dan jenis luaran/hasil PkM yang dilakukan di Universitas Pradita diatur dalam KPI Rencana Strategis PkM Universitas Pradita Tahun 2020-2027.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

e. LPPM berkewajiban memastikan bahwa proses pengajuan hasil PkM berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan hak paten para pelaksana PkM dilaksanakan mulai tahun 2021.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Hasil PkM sesuai dengan *roadmap* PkM	Ketersediaan dokumen kebijakan yang memuat roadmap PkM	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra PkM Universitas Pradita Tahun 2020-2027
	Ketersediaan bukti sosialisasi *roadmap* PkM yang dilakukan terhadap seluruh sivitas akademik Pradita	2 kegiat-an	2 kegiat-an	2 kegiat-an	2 kegiat-an	2 kegiat-an	Bukti sosialisasi roadmap PkM
	Ketersediaan bukti *review* substansi PkM yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademik	100%	100%	100%	100%	100%	- Bukti *review* proposal PkM, laporan kemajuan, dan laporan akhir PkM - Dokumen bukti kegiatan PkM - Surat tugas - Formulir pelaporan *track record* penelitian dan PkM
Hasil PkM mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pradita, memenuhi Capaian Lulusan	Ketersediaan kebijakan dan panduan KKN bagi mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	- Panduan KKN - Panduan BKP Membangun Desa
Hasil PkM yang dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa memiliki kebermanfaat an dalam penyelesaian	Ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan KKN mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	- Proposal KKN - Laporan KKN - *Log Book* KKN - Bukti publikasi hasil KKN
	Ketersediaan bukti hasil luaran kegiatan PkM	100%	100%	100%	100%	100%	- Bukti publikasi dan luaran hasil diseminasi PkM - Sertifikat diseminasi

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
persoalan di masyarakat dan sesuai dengan luaran PkM yang dijanjikan							- Proposal PkM - Laporan PkM
	Ketersediaan bukti evaluasi pelaksanaan KKN dan PkM	100% utk KKN 2 kegiat-an PkM	100% utk KKN 3 kegiat-an PkM	100% utk KKN 5 kegiat-an PkM	100% utk KKN 7 kegiat-an PkM	100% utk KKN 9 kegiat-an PkM	- *Log book* KKN - Lembar penilaian KKN - Form evaluasi pelaksanaan KKN - Form evaluasi pelaksanaan PkM - Form Evaluasi presentasi proposal PkM - Form Evaluasi Laporan Kemajuan PkM - Form Evaluasi Laporan Akhir PkM
Proses pengajuan HAKI dan Hak Paten PkM terlaksana sesuai prosedur pengajuan HAKI	Ketersediaan kebijakan pengajuan HAKI	100%	100%	100%	100%	100%	- Panduan HAKI - SOP Pengajuan HAKI
	Dosen mengajukan HAKI hasil PkM	1 HAKI	1 HAKI	1 HAKI	1 HAKI	1 HAKI	- Sertifikat HAKI - Produk/Luaran yang diajukan HAKI

6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil PkM

a. LPPM menyusun dan mensosialisasikan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kriteria standar Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pradita.
b. Kepala Program Studi menyusun dan menetapkan *roadmap* PkM masing-masing program studi.
c. LPPM bersama Kepala Program Studi membuat *roadmap* penelitian & *learning outcomes* lulusan yang akan dicapai melalui penelitian yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik.
d. LPPM memastikan bahwa hasil penelitian yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik telah dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui *monitoring* dan evaluasi hasil penelitian sesuai dengan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
e. LPPM bersama Tim Reviewer melakukan pemeriksaan melalui pengecekan kesamaan (*similarity check*) terhadap substansi luaran atau hasil penelitian yang

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

dihasilkan oleh seluruh sivitas akademik untuk menghindari indikasi plagiarisme, serta memeriksa keterbaharuan hasil penelitian yang dihasilkan melalui *monitoring* dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan.

f. LPPM bersama Tim Reviewer melakukan *review* terhadap hasil penelitian yang dihasilkan melalui monitoring dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa luaran atau hasil penelitian sesuai dengan kaidah, metode ilmiah dan sesuai dengan bidang keilmuan.
g. LPPM menyusun laporan kinerja tahunan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, khususnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun akademik, serta membantu dalam pengajuan sertifikasi hak paten dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan syarat pengajuan HAKI dan hak paten serta standar penelitian yang telah ditetapkan.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
b. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
c. Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
d. Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
e. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
g. Laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
h. Laporan hasil peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
i. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
j. Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat
k. Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan Pengabdian kepada Masyarakat
n. Form Penilaian Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
o. SOP Penelitian dan PkM
p. Form Pelaporan *Track Record* Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
1) Statuta Universitas Pradita
2) Rencana Strategis Universitas Pradita
3) Rencana Strategis Program Studi
4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA